

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak sekitar 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Luas wilayah Kota Malang sendiri adalah 11.005.660 ha (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987) dengan jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 (2010), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun yang secara administratif tersebar atas 5 wilayah administrasi kecamatan. Yaitu Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Sukun dan Kedungkandang.

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat, terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya adalah terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan, industri dan sebagainya.

Pemerintah Kota Malang sendiri dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada RPJM Daerah dimana didalamnya termuat VISI Kota Malang, yaitu :

"TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, KOTA PARIWISATA YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI"

1. Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa pembangunan Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti yang luas yaitu : Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang di Kota Malang harus memiliki kualitas tinggi; Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur); kebijakan pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas, yang meliputi; (1) peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota sebagai pengemban fungsi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua level melalui pengembangan SDM dan kelembagaan; (3) membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).

2. Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota yang sehat dan berwawasan lingkungan. Pengertian kota sehat dan ramah lingkungan adalah sebagai berikut : Kota sehat adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik dan sosial kemasyarakatan yang baik sehingga menjadi kota yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (*City fit to live in*); Kota yang ramah lingkungan adalah kota yang dalam melaksanakan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan.
3. Kota Pariwisata yang Berbudaya, mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan budaya khas malangan. Pengertian Kota Pariwisata yang berbudaya adalah sebagai berikut : Kota pariwisata adalah kota yang menjadi tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Obyek wisata yang akan dikembangkan adalah obyek wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja maupun wisata lainnya; Kota pariwisata yang berbudaya adalah kota pariwisata yang tetap melestarikan budaya khasnya beserta nilai-nilai yang dikandungnya.

4. Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri, mengandung makna bahwa tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri. Pengertian masyarakat yang maju dan mandiri adalah sebagai berikut : Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu dan teknologi, maju dalam derajat kesehatannya dan maju dalam mengembangkan budaya dan pariwisatanya; Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya.

Dalam rangka mewujudkan VISI Kota Malang, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam MISI Kota Malang Tahun 2009-2013, sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah Lingkungan;
4. Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya;
5. Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata yang Berbudaya;
6. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.⁴⁵

⁴⁵ http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606073, diakses pada 26 Juni 2013 pukul 03.00 WIB

B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas pokok sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

1. Visi dan Misi

Visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang adalah :

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Dan misi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang adalah :

- a. Memantapkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya;
- c. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan rencana strategis kota maupun penyusunan rencana pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata

ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun pada database potensi wilayah;

d. Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima.

2. Tujuan

Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Malang adalah :

- a. Menyediakan rencana pembangunan yang memadai;
- b. Penataan dan pengendalian ruang Kota;
- c. Peningkatan Perekonomian Daerah;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang Kota serta dokumen pendukung lainnya;
- f. Mengembangkan laporan hasil pembangunan kota;
- g. Mewujudkan pelayanan administrasi.

3. Fungsi

Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kota Malang adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (APBD);
- d. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- e. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- f. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- i. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- j. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- k. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- l. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- m. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- n. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;


- q. Pengevaluasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- r. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik(SPP);
- t. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- u. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- v. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- w. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- x. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang adalah :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Penelitian;
 - 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ekonomi;
 - 2) Subbidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
 - 2) Subbidang Tata Ruang.
- f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
 - 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Sumber : hasil data sekunder, www.malangkota.go.id

C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang memiliki dua dasar hukum yang mengatur, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Kedua dasar hukum di atas menjelaskan bahwasanya Dinas Pekerjaan Umum merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan



kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan.

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang adalah :

“Terwujudnya sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman yang berkualitas untuk pertumbuhan dan perkembangan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Sedangkan Misi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan;
- e. Meningkatkan kualitas penataan tata ruang, optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- f. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum penunjang peningkatan kinerja aparatur.

2. Tujuan

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang adalah :

“Mendayagunakan Potensi Sumber Daya Alam Dan Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan /Permukiman, Gedung Daerah/Fasilitas Umum Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.”

3. Fungsi

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang adalah :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pekerjaan umum;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengusahaan serta pengawasan jalan kota;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
- f. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;

- g. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pekerjaan umum;
- h. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pekerjaan umum;
- i. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. Pelaksanaan pencatatan sipil;
- n. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- o. Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
- p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- r. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum;

- t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- u. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Sasaran

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memiliki sasaran, antara lain :


- a. Tersedianya perencanaan teknis dan pengawasan teknis dibidang Pekerjaan Umum yang akurat dan aplikatif;
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman;
- c. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana gedung pemerintah ;
- e. Meningkatnya pelayanan air bersih dan ketersediaan sarana prasarana penyehatan lingkungan permukiman;
- f. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap tata ruang kota ;
- g. Meningkatnya pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pengujian Mutu Bahan dan Perbengkelan;
- h. Terpenuginya sarana dan prasarana kerja aparatur;

- i. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah;
 - j. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
- c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan;
 - 3) Seksi Pelaporan;
- d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1) Seksi Jalan;
 - 2) Seksi Jembatan;
 - 3) Seksi Drainase dan Sumber Daya Air;
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perkotaan dan Permukiman;
 - 2) Seksi Pembangunan Gedung;
 - 3) Seksi Sarana Air Bersih;

- f. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :
- 1) Seksi Bangunan;
 - 2) Penataan Ruang;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber : hasil data sekunder, www.malangkota.go.id

D. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang

Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Sedangkan Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas pokok koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelayanan masyarakat di bidang perizinan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Visi dan Misi

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang adalah :

“Menjadikan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu andalan bagi peningkatan PAD untuk Pembangunan Daerah.”

Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang adalah :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan aset tanah dan rumah Pemerintah Kota Malang yang terjaga dengan manajemen modern;
- b. Memaksimalkan pendayagunaan aset tanah dan rumah melalui inventarisasi, revitalisasi dan reposisi aset;
- c. Memberikan kontribusi nyata dalam administrasi dan pendataan serta pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah dan rumah milik Pemerintah Daerah bagi;
- d. Peningkatan PAD untuk Pembangunan Daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pelayanan prima yang berorientasi kepada masyarakat.

2. Fungsi

Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan sebagian kewenangan bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan Daerah berupa tanah, rumah dan gedung milik Daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan rencana strategi dan rencana kerja tahunan pelaksanaan sebagian kewenangan bidang pertanahan

dan pengelolaan kekayaan Daerah berupa tanah, rumah dan gedung milik Daerah;

- c. Pelaksanaan pemberian ijin lokasi;
- d. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- e. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- f. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- g. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- h. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- i. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- j. Pelaksanaan pemberian ijin membuka tanah;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan tata guna tanah;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan tanah dan kekayaan Daerah;
- m. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemanfaatan tanah dan kekayaan Daerah;
- n. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan Daerah;
- o. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;

- p. Evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Malang, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
- c. Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;
- d. Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber : hasil data sekunder, www.malangkota.go.id

E. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Malang

Menurut Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Visi dan Misi

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Malang memiliki visi :

“Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan professional dalam penegakan Perda dan Keputusan Walikota serta menunjang terciptanya keertiban dan ketentrman di masyarakat.”

Misi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Malang :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentrman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

2. Fungsi

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Malang adalah :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan keten teraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- g. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumahtangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- l. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- o. penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

3. Wewenang

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terkait dengan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

4. Struktur Organisasi

Menurut Pasal 9 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
- 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
- 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP



Sumber : hasil data sekunder, diolah, www.malangkota.go.id

F. Penyebab terjadinya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) walaupun melanggar tata ruang

Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang di Kota Malang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian dikhususkan lagi melalui Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Orang yang ingin memanfaatkan suatu lahan atau ruang yang ada di Kota Malang harus mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2011, di mana harus menyesuaikan dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang yang sudah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).⁴⁶

Kemudian Waskito selaku staff di bidang tata bangunan, dinas PU Kota Malang mengatakan :

“Setelah mengetahui peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang, Orang tersebut mengajukan rencana pembangunan atau pemanfaatan ruang di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang untuk memperoleh *Advice Planning* (AP) setelah itu diserahkan ke BP2T.”

Jika seseorang telah memperoleh *Advice Planning* (AP) yang dikeluarkan oleh DPU Kota Malang, maka orang tersebut harus memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang sebelum melakukan pemanfaatan atau pembangunan di Kota Malang.⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Diah Ayu Kusuma, Kepala Bidang Tata Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, 25 Juni 2013.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Arif, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada tanggal 24-25 Juni 2013 di Kantor Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang.

Demikian adalah prosedur yang harus di tempuh jika terdapat subyek hukum yang ingin melakukan pembangunan atau pemanfaatan di suatu lahan. Jika ada pemohon yang tidak mematuhi Perda Nomor 4 Tahun 2011 dan prosedur yang sesuai, di mana Ia ingin melakukan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Malang, maka DPU Kota Malang dan BP2T Kota Malang wajib menolak permohonan tersebut. Akan tetapi, jika masih tetap terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran tata ruang maka dapat diancam sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terkait.

Prosedur pemanfaatan ruang serta sanksi pidana yang diancamkan seolah-olah tidak berlaku di Kota Malang. Karena masih banyak bangunan-bangunan di Kota Malang yang lokasinya tidak sesuai dengan RTRW Kota Malang (2010-2030) namun memiliki IMB. Dengan banyaknya bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan RTRW Kota Malang namun memiliki IMB, maka akan banyak menimbulkan dampak negatif dari segi ekonomi, sosial, terutama dari segi lingkungan.

Akan tetapi ada pengecualian melalui mekanisme BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah).⁴⁸ BKPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Menurut Permendagri Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Waskito, Staff Bidang Tata Bangunan pada tanggal 25 Juni 2013 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Atau dengan kata lain, BKPRD adalah suatu bentuk tim koordinasi bidang penataan ruang dalam rangka menjamin tercapainya tujuan koordinasi penataan ruang yang efektif dan meningkatkan peran Pemerintah memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerahnya, terutama untuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi, terdiri atas:

- a. Penanggung jawab: Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi;
- d. Anggota : SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)

Terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam hal penerbitan IMB yang melanggar tata ruang, menurut Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 50 Tahun 2009, salah satu tugas BKPRD adalah mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya. Jadi, dalam hal ini BKPRD dapat dijadikan suatu pertimbangan dan pengecualian bagi bangunan yang peruntukannya tidak sesuai dengan

RTRW yang ada. Sehingga terbitlah IMB terhadap suatu bangunan walaupun tidak sesuai dengan RTRW yang ada.⁴⁹

Mekanisme BKPRD seperti yang di atas bisa terlaksana apabila ada pengajuan dan permohonan dari pemilik tanah atau bangunan tersebut. Terlaksananya rapat BKPRD yang terdiri dari suatu tim yang berasal dari SKPD terkait, Akademisi, DPRD Kota Malang dan lain-lain, bukan berarti pengajuan dan permohonan pasti dikabulkan.⁵⁰ Lanjut Waskito :

“Pengajuan BKPRD tidak selalu dikabulkan, bisa saja pengajuan tersebut ditolak oleh hasil rapat BKPRD dikarenakan memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya.”

Penerbitan IMB yang tidak sesuai dengan RTRW ternyata tidak hanya berasal dari pengajuan permohonan BKPRD saja, tetapi juga ada yang melalui cara lain, yaitu melalui jalur cepat dengan memberikan uang terimakasih maupun sejenisnya. Syarat-syarat yang tidak mencukupi membuat subyek hukum memaksakan persetujuan izin melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan cara pemberian uang terimakasih atau suap. Investor dan pengusaha akan melakukan berbagai macam cara demi memuluskan langkah perizinan di dalam investasinya, termasuk dengan melakukan aksi suap-menyuap. Aksi tersebut ditempuh jika dalam syarat yang diajukan ada yang tidak terpenuhi. Seperti lokasi berada di daerah yang tidak seharusnya mendirikan bangunan tersebut atau dengan kata lain lokasinya melanggar tata ruang.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Arif, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada tanggal 24-25 Juni 2013 di Kantor Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Waskito, Staff Bidang Tata Bangunan pada tanggal 25 Juni 2013 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

Menurut Diah Ayu Kusuma selaku kabid tata kota di BAPPEDA Kota Malang, menyatakan :

“Jika terjadi penerbitan IMB yang melanggar tata ruang yang sudah ditetapkan, itu kebanyakan ulah dari oknum-oknum investor dan SKPD. Ya mau bagaimana lagi? Kebutuhan orang kan berbeda-beda, tapi di Malang jarang terjadi seperti itu.”

Hampir disetiap Pemerintahan Kota terdapat oknum-oknum jahil, termasuk dalam hal ini adalah oknum-oknum dari SKPD terkait yang menerima uang terimakasih dari investor atau pengusaha. Tidak hanya menerima, bahkan terkadang oknum yang memiliki status sebagai PNS tersebut malah meminta kepada investor atau pengusaha dengan dalih akan memperlancar dan mempercepat proses perizinan yang diajukan.

Secara aturan, pemberian biaya untuk alasan apa pun yang tidak dibenarkan, dan merupakan suatu pelanggaran. Pemberian uang yang dilakukan oleh investor atau pengusaha kepada oknum-oknum SKPD terkait demi memperlancar proses penerbitan IMB dengan melanggar RTRW merupakan suatu tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

G. Penegakan Hukum Terhadap Pihak Terkait dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Melanggar Tata Ruang

Penegakkan hukum hakikatnya adalah merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang berasal dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum di Indonesia harus didasari oleh Hukum Administrasi Negara, dengan penegakan hukum yang

berlandaskan Hukum Administrasi Negara, maka akan tercipta penegakan hukum dan pemerintahan yang sehat dan teratur.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.

Jika dilihat menurut konsep penegakan hukum, dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan dalam arti sempit, menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan.⁵¹

Seperti halnya penegakan hukum terhadap pihak yang terkait dalam penerbitan izin mendirikan bangunan yang melanggar tata ruang. Dengan tujuan supaya Kota Malang menjadi kota yang sehat dan ramah

⁵¹ Usman, 2013, *Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Penataan Ruang Sebagai Jaminan Atas Hak Lingkungan dan Keselamatan Warga* (online), www.slideshare.net, diakses 3 Juli 2013

lingkungan, maka perlu adanya penegakan hukum yang tegas terkait pelanggaran tata ruang tersebut. Sedangkan di Kota Malang ada beberapa bangunan yang melanggar tata ruang namun tidak ada upaya penegakan hukum yang dikenakan kepada pihak terkait dalam hal berdirinya bangunan-bangunan tersebut. Bangunan-bangunan yang dimaksud antara lain :

a. Malang Town Square (Matos)

Merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang yang berdiri pada tahun 2005. Bangunan tersebut melanggar tata ruang Kota Malang, menurut Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan pendidikan. Namun kenyataannya kawasan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan didirikannya Matos.

b. Apartemen

Apartemen yang berdiri di Jalan Sukarno-Hatta No. 2, Kota Malang tersebut melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait sempadan sungai. Bangunan yang memiliki 15 lantai tersebut berdiri di sempadan sungai Brantas.

c. RSAUB

Rumah sakit yang proses pembangunan dimulai pada pertengahan 2009 juga melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bangunan

yang berada di kawasan pemukiman tersebut pada mulanya direncanakan akan didirikan pusat perbelanjaan, namun pada faktanya dimanfaatkan sebagai kawasan fasilitas umum, yaitu Rumah Sakit Akademi Universitas Brawijaya (RSAUB).

d. Ijen Nirwana Residence

Kawasan perumahan yang berdiri pada pertengahan 2007 tersebut juga melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena kawasan tersebut pada mulanya terdapat hutan Kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang. Kini kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan Kota tersebut telah disulap menjadi kawasan pemukiman dengan berdirinya Ijen Nirwana Residence.

Objek bangunan	Pelanggaran	Penegakan Hukum/Sanksi bagi Investor/pemilik bangunan			Penegakkan Hukum/Sanksi bagi pejabat pemerintahan	
		administratif	perdata	pidana	perdata	pidana
Matos	penyalahgunaan pemanfaatan ruang (kawasan pendidikan dimanfaatkan sebagai kawasan perdagangan/jasa)	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan
Menara Apartemen Sehat	Pembangunan di kawasan sempadan sungai	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan
RSAUB	penyalahgunaan pemanfaatan ruang (kawasan pemukiman dimanfaatkan sebagai fasilitas umum/sosial)	Peringatan tertulis, Penghentian sementara kegiatan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan
Ijen Nirwana Residence	Penyalahgunaan pemanfaatan ruang (kawasan RTH dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman)	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan

Sumber : Hasil data primer, diolah.

Pelanggaran-pelanggaran tata ruang di atas sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada upaya penegakan hukum benar-benar diterapkan.

Upaya penegakan hukum yang diterapkan dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Sarana Hukum Administrasi

a. Pengawasan

Menurut pasal 55 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa :

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan isi dari pasal 55 di atas, sudah jelas bahwa pengawasan merupakan faktor utama dalam penegakan hukum terkait penerbitan IMB yang melanggar tata ruang.

Pengawasan bangunan dilakukan oleh dua instansi, yaitu :

- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawas Bangunan (DPU)
- Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP)

Pengawasan bangunan di Kota Malang terjadi apabila ada pelapor yang mengadukan adanya terjadi pelanggaran tata ruang.⁵² Sedangkan menurut pasal 55 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007, pengawasan tersebut terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Jadi tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas pelanggaran tata ruang tersebut.

Pada dasarnya, tindakan pemantauan dan evaluasi langsung merupakan tugas dari DPU dan Satpol PP yang harus ditegakan. Karena jika tidak ditegakan, maka pelanggaran tata ruang akan semakin menjamur saja di Kota Malang. Terlebih DPU dan Satpol PP hanya melakukan pengawasan apabila ada laporan dari masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah DPU dan Satpol PP tidak akan melakukan pengawasan apabila tidak ada laporan dari masyarakat, walaupun pada faktanya pelanggaran tata ruang masih terjadi di Kota Malang.

⁵² Hasil wawancara dengan Waskito, Staff Bidang Tata Bangunan pada tanggal 25 Juni 2013 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

b. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang dikenai sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah :

a. Peringatan tertulis

Peringatan tertulis diberikan kepada pelanggar dan diterbitkan oleh Satpol PP yang memiliki beberapa tahapan, yaitu :⁵³

- (1) Surat pemanggilan;
- (2) surat teguran 1;
- (3) surat teguran 2;
- (4) surat teguran 3;
- (5) surat perintah pembongkaran 1;
- (6) surat perintah pembongkaran 2;
- (7) surat perintah pembongkaran 3;

b. Penghentian sementara kegiatan

Penghentian yang dimaksud adalah, penghentian segala macam bentuk kegiatan (pembangunan) terhadap terhadap bangunan yang bermasalah dalam izin atau pemanfaatan lahan/ruangnya.

c. Penghentian sementara pelayanan umum

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

⁵³ Hasil wawancara dengan M. Yusuf, Staff Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada tanggal 19 Juni 2013 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

d. Penutupan lokasi

Penutupan Lokasi yang dimaksud adalah, bahwa dimana terdapat suatu lokasi yang izin dan pemanfaatan lahan/ruangnya yang melanggar, sehingga lokasi tersebut ditutup, sehingga dilarang ada suatu aktifitas dan didiami sampai waktu yang ditentukan atau sampai syarat-syarat telah terpenuhi.

e. Pencabutan izin

Pencabutan izin yang dimaksud adalah dimana suatu izin dicabut kembali karena terjadi penyalahgunaan izin yang tidak sesuai dengan fungsi izin dan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh BP2T.

f. Pembatalan izin

Pembatalan izin yang di maksud adalah pembatalan pemberian izin yang dilakukan BP2T dikarenakan terdapat suatu persyaratan yang belum terpenuhi.

g. Pembongkaran bangunan;

Pembongkaran dimaksud terjadi akibat pelanggar yang mengabaikan seluruh peringatan tertulis dan kemudian terjadi pembongkaran bangunan yang dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

h. Pemulihan fungsi ruang

Pemulihan fungsi ruang adalah pemanfaatan ruang sebagaimana mestinya sesuai dengan RTRW yang ada, dimana sebelumnya terjadi penyalahgunaan pemanfaatan ruang.

i. Denda administratif.

Denda administratif adalah denda yang dikenakan akibat melanggar ketentuan izin dan tata ruang yang telah diatur di dalam UU maupun Perda.

Sanksi administrasi sendiri dikenakan setelah dilakukan pengawasan yang berupa laporan dari masyarakat dan sudah terbukti melanggar tata ruang. Dari sekian banyak sanksi administrasi yang disebutkan di Pasal 63 UU Nomor 26 Tahun 2007, di Kota Malang sendiri masih belum dilaksanakan dengan maksimal atau mungkin belum menimbulkan efek jera bagi pemilik bangunan.

Sedikit contohnya adalah bisa dilihat pada saat masih berlakunya Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang. Pada saat berlakunya Perda Nomor 7 Tahun 2001 terjadi banyak pelanggaran di dalam pemanfaatan ruang. Contohnya adalah bisa di lihat di kawasan sepanjang Jalan Sukarno-Hatta, Kota Malang. Pada saat berlakunya Perda Nomor 7 Tahun 2001, RTRW di wilayah tersebut adalah berfungsi sebagai kawasan pemukiman/perumahan, namun kenyataannya di lokasi tersebut menjamur ruko-ruko ataupun rumah-rumah yang dimanfaatkan untuk perdagangan dan jasa. Bahkan sampai saat ini berlakunya Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang,

bangunan-bangunan tersebut masih dimanfaatkan sebagai kawasan jasa dan perdagangan.

Bukannya memperoleh sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembongkaran bangunan atau pemulihan fungsi ruang, tetapi yang terjadi adalah pada saat berlakunya Perda Nomor 4 Tahun 2011 bangunan-bangunan yang ada di kawasan Jalan Sukarno-Hatta disulap menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Dengan demikian, terlihat bahwa sanksi administratif belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik. Dan perlu adanya ketegasan dari dinas pengawasan bangunan (DPU) dan Satpol PP untuk benar-benar menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Sarana Hukum Perdata

Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan :

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sarana Hukum Perdata diajukan apabila terdapat masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan terutama dari segi materi akibat penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Sarana Hukum Perdata yang dimaksud adalah berupa gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Namun sebelum diajukan ke pengadilan, diupayakan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.

Hal tersebut nyatanya masih jarang atau hampir tidak terjadi di Kota Malang. Karena, pada kenyataannya jarang sekali ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait penerbitan IMB yang melanggar tata ruang yang kemudian melaporkannya ke pengadilan. Hal itu terjadi karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui jika terjadi pelanggaran tata ruang atau masih awam mengenai ketentuan-ketentuan perizinan ataupun tata ruang.

3. Sarana Hukum Pidana

a. Penyidikan

Selain upaya pengawasan dan peneraan sanksi administrasi, juga ada proses atau upaya penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Seperti pada umumnya, setiap terjadi suatu

pelanggaran maka pasti ada penyidikan sebelum terlaksananya ketentuan pidana. Begitu juga dalam hal penerbitan IMB yang melanggar tata ruang, sebelum mengetahui benar adanya terjadi pelanggaran tata ruang dan diterapkannya ketentuan pidana, maka perlu diadakannya pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan barang bukti. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu :

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Ketentuan Pidana

Bagi orang yang melanggar tata ruang atau RTRW yang telah ditetapkan, maka sanksi di jelaskan menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang :

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan bagi pejabat yang berwenang, yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan IMB yang tidak sesuai/melanggar tata ruang yang ada, maka menurut pasal 73:

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Sarana Hukum Pidana ditujukan kepada dua pihak, yaitu :

- Orang yang mengajukan/pemohon (investor atau pengusaha)
- Pejabat yang berwenang

Bagi orang yang melanggar, ketentuannya diatur pada Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007. Sedangkan bagi pejabat tercantum di dalam Pasal 73, Namun permasalahannya kembali lagi adalah dari segi implementasinya. UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 seolah-olah hanya merupakan formalitas saja jika ditinjau dari segi penegakan hukumnya, khususnya dari segi penegakan ketentuan pidana terhadap pelanggaran tata ruang. Karena bangunan-bangunan di Kota Malang yang memiliki izin atau tidak dan melanggar tata ruang, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dalam penegakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari upaya administratif, perdata maupun pidana. Walaupun ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin SKPD yang terkait berani menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang melanggar tata ruang, dikarenakan SKPD tersebut takut melanggar UU Nomor 26 Tahun 2007 maupun Perda Nomor 4 Tahun 2011. Namun fakta yang terlihat adalah banyak bangunan yang melanggar tata ruang dan memiliki IMB namun tidak ada upaya penegakan hukum yang

dikenakan, baik bagi orang si pemilik bangunan yang melanggar tata ruang maupun bagi SKPD yang terkait dalam menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW.

